



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025
Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026



KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dengan tema “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025” yang diselenggarakan di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 20 s.d 22 April 2026.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Jepara, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
5. Bapak Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

6. Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Semarang.
7. Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
8. Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator), Bapak Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI) dan Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Jepara khususnya dan masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Semarang, 23 April 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang (Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.).....	i
B. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.).....	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan sekaligus membuka acara (Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.).....	vi

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	7
C. Materi.....	7
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	8
E. Pembiayaan	8
 BAB II Kegiatan	 9
A. Tema Workshop	9
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	9
C. Materi Workshop	9
D. Narasumber	9
E. Moderator	9
F. Peserta.....	9
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop.....	10
H. Diskusi dan Tanya Jawab.....	10
I. Lampiran.....	15
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Undangan Workshop.	
3. Jadwal Workshop.	
4. S.K. dan Susunan Panitia.	
5. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Jepara.	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Jepara.	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.	

8. Absensi dan Biodata Narasumber.
9. Absensi dan Biodata Moderator.
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara.
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
14. Materi – materi Workshop.
15. Dokumentasi.
16. Daftar Kamar.
17. Tanda Terima Seminar Kit

I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang

(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. H. Junarso, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno, HRM., S.E., M.M., PFC.

Serta segenap panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sempat, nikmat apapun nikmat yang kita terima yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak sekali, luar biasa. Dan pada malam hari ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bermujahadah dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah sebuah hal yang patut kita syukuri bersama dalam rangka pada malam hari ini kita melaksanakan Workshop DPRD Kabupaten Jepara tentang "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025". Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya min yaumul hadza ila yaumul qiyamah.

Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi untuk kesekian kalinya PPSDM Universitas Semarang mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara dan atas kerjasamanya, atas apa kepercayaannya kepada PPSDM Universitas Semarang dan atas rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Ini menurut saya merupakan bagian terpenting dari Universitas Semarang yang butuh kredibilitas atau public confidence, keyakinan publik bahwa sumber daya yang ada di Universitas Semarang itu ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa Universitas Semarang adalah kampus yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam rangka untuk ikut andil di dalam mengimplementasikan atau memberikan pembelajaran terkait dengan kondisi realitas yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Kemudian saya menyampaikan juga salam hormat pimpinan kami, Bapak Rektor, yang kebetulan pada malam hari ini tidak bisa hadir untuk kesekian kalinya. Kebetulan kegiatan-kegiatan di hari-hari seperti ini beliau sering ke luar kota, ada beberapa hal yang harus beliau selesaikan terkait dengan pembinaan, biasanya ke Jakarta seperti itu. Bapak

Ibu semua yang saya hormati, jadi terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, itu luar biasa. Jadi memang hal-hal seperti ini perlu kita lakukan karena melihat kondisi realitas yang ada di saat ini. Banyak hal-hal yang sangat berisiko, banyak temuan-temuan di kepala daerah terutama di Jawa Tengah kemarin menjadi temuan-temuan yang berakibat mereka masuk ke bui dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi harapannya itu tidak terjadi di Kabupaten Jepara. Seandainya pimpinan atau kepala daerah di Jepara itu kena, nanti yang malu kita semua sebagai warga Kabupaten Jepara, dan itu harus kita kondisikan dengan baik. Jadi saya ingatkan pada Bapak Ibu semuanya, sekarang di dalam konsep audit atau pemeriksaan itu, audit itu berbasis ISA atau International Standard on Auditing, itu berbasis risiko. Jadi temuan-temuannya sekarang tidak ke arah substansi dari laporan keuangan. Jadi potensi risiko atau potensi fraud yang itu menjadi ranah pemeriksaan para auditor. Jadi tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu semuanya hal-hal seperti itu, itu menjadi wacana dari kita semuanya. Jadi tidak ke arah substansi angka-angka yang melekat di laporan keuangan, tetapi fokus ke arah fraud atau kecurangan dan potensi-potensi kecurangan yang ada di situ. Dan mereka harus bisa menemukan temuan sekecil apapun. Maka dari itu peran auditor itu seperti detektif begitu, dia akan mencari sekecil mungkin potensi fraud yang muncul di kegiatan-kegiatan terutama di pemerintahan-pemerintahan daerah seperti itu. Itu kalau dilakukan oleh BPK atau KPK. Dan tolong diperhatikan dengan baik Bapak Ibu semuanya bisa mengkondisikan istilahnya tindakan atau perilaku yang mungkin itu menjadi sinyal-sinyal bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan. Nah itu perlu diperhatikan dengan baik. Harapannya Bapak Ibu semuanya tidak sampai ke situlah. Jadi peran Bapak Ibu semuanya disini adalah sebagai wakil rakyat dan bisa menjunjung istilahnya amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap Bapak Ibu semuanya. Dan menjadi wakil dari rakyat itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa, seprofesional mungkin Bapak Ibu bisa menjadi wakil itu sehingga bisa membenahi Kabupaten Jepara agar menjadi daerah yang lebih bagus, lebih sejahtera, dan lebih meningkat terkait dengan kesejahteraan dari masyarakat.

Demikian Bapak Ibu semuanya terkait dengan sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesekian kalinya kepercayaannya Kabupaten Jepara terutama Sekretaris DPRD Jepara, maturnuwun atas kepercayaan kepada Universitas Semarang untuk ikut andil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatannya Setwan. Semoga kegiatannya akan berkembang pada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa kontributif yang lainlah. Dari kampus itu kan Tri Dharma, ada penelitian, ada pengabdian, dan ada pengajaran. Harapannya nanti masuk ke penelitian atau masuk ke pengajaran entah di dinas yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin menjadi ada kontribusi bagi kampus terhadap Kabupaten Jepara. Mekaten yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang, Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. H. Junarso, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno, HRM., S.E., M.M., PFC.

Serta rekan – rekan panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Bapak dan Ibu semua marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang sampai pada malam hari ini memberikan karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua dalam kondisi terbaik hadir di acara yang luar biasa kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara. Kali pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. belum bisa bersama kita karena masih dalam perjalanan dari Jakarta tadi di Lembaga Administrasi Negara. Ada penugasan dan memberikan penugasan kepada kami pada acara di malam hari ini. Luar biasa karena besok pagi itu peringatan Hari Kartini, jadi malam ini memang luar biasa, Ibu Bapak DPRD saya sebut dari Bumi Kartini dan Kota Ukir yang besok pagi pukul 07.00 WIB seluruh Nusantara akan melakukan apel peringatan Hari Kartini. Saya kira kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kita semua untuk Hari Kartini besok pagi. Dan ini merupakan momentum yang luar biasa, bukan sebuah kebetulan saya kira, tetapi memang sudah diatur oleh Yang Kuasa bahwa malam hari ini Kabupaten Jepara mengadakan momentum yang luar biasa bersandingan dengan peringatan Hari Kartini.

Ibu dan Bapak semua yang kami hormati, kami atas nama lembaga menyampaikan apresiasi atas kegiatan di malam hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor juga, bahwa karena atas kerjasama panjenengan, maka kami melihat kemajuan di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara berbasis data tahun 2025 ini ada beberapa prestasi yang luar biasa yang kami lihat dan boleh kami sampaikan di malam hari ini. Pertama, penghargaan untuk penurunan stunting. Tepuk tangan untuk Jepara mendapatkan penghargaan stunting. Kedua, pengentasan kemiskinan ekstrem. Ketiga, penghargaan zona hijau infrastruktur. Keempat, dari dunia pendidikan juga mendapatkan beberapa

penghargaan yang luar biasa. Artinya, peran serta Ibu Bapak sebagai wakil rakyat memang luar biasa, dibuktikan dengan hasil yang luar biasa ketika itu diakui tingkat nasional dengan prestasi-prestasi selama ini yang sudah ditunjukkan. Oleh karena itu, tadi disampaikan Bapak Wakil Rektor juga, bahwa dari sekian upaya itu memang ada yang harus dipertanggungjawabkan berupa laporan-laporan yang selama ini kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan yang berupa laporan pertanggungjawaban. Dan memang benar Ibu dan Bapak, bahwa di era sekarang, kami langsung sampaikan, BPK sudah mulai turun ke instansi-instansi maupun di dewan-dewan terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Dan memang sangat rigid sekali pemeriksaannya, betul yang disampaikan Bapak Wakil Rektor tadi karena semua berbasis dokumen yang sudah pernah dilakukan. Sehingga mohon nanti semua dokumen-dokumen yang pernah dilakukan di kegiatan-kegiatan untuk bisa disimpan, bisa didokumentasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk evidence atau bukti ketika itu ditanyakan oleh pihak-pihak stakeholder terkait hal pemeriksaan maupun laporan pertanggungjawaban kinerja. Ibu dan Bapak semua, bahwa kegiatan di malam hari ini yang bertajuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025, kita mencoba bahwa ini nanti kita anggap sebagai analisis pisau. Artinya seberapa tajam program-program yang kita sudah lakukan, Ibu Bapak lakukan itu betul-betul berdampak. Berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, berdampak terhadap benefit yang diterima oleh rakyat yang memang kita layani. Saya sampaikan demikian yang memang kita layani karena memang tugas kita adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu, analisis pisau yang akan kita lakukan ini nanti adalah melihat program tersebut apakah sudah tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dan program tersebut apakah memang sudah upgrade, update untuk kesejahteraan masyarakat. Maka sekali lagi kami sangat apresiasi sekali karena di wilayah Jepara memang luar biasa sumber daya alam yang ada dan saya hanya menyampaikan yang disampaikan Bapak Wakil Rektor tadi bahwa kinerja kita harus selalu mengangkat kesejahteraan rakyat. Bagaimana para pedagang Pindang Serani itu merasa sangat sejahtera, bagaimana saya sangat lama di Jepara Ibu Bapak, jadi saya kurang lebih 3 tahun di Jepara. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana para pedagang Pindang Serani sejahtera, bagaimana para pedagang horok-horok sejahtera, bagaimana batik tenun Troso itu juga sejahtera. Itulah sebenarnya bentuk dari riil bahwa mereka memang merasa terlayani oleh kinerja Ibu dan Bapak semua. Oleh karena itu, harapan kami momentum yang luar biasa ini menjadi sebuah wahana yang tadi, yang nanti juga akan diangkat oleh inspirator kita, Bapak Eko Suseno. Luar biasa beliau, bagaimana beliau nanti mengangkat substansi kinerja Ibu dan Bapak itu, saya sudah mengakui itu Bapak Eko Suseno. Monggo Bapak Eko nanti untuk bisa rekan-rekan di DPRD yang sudah luar biasa prestasinya ini dilambungkan kembali, dimotivasi kembali, diberi suntikan-suntikan injeksi yang menurut panjenengan itu memang ini perlu untuk kesehatan continuous improvement. Artinya kesehatan dalam hal apa pun bahwa sebuah

organisasi itu harus sehat. Ketika sehat maka diperiksa oleh pihak manapun pasti hasilnya juga akan sehat. Nah, yang kita harapkan semuanya mengalir dengan baik, flow dengan baik sesuai dengan regulasi dan laporan-laporan yang nanti akan disusun maupun dokumentasi-dokumentasi yang nanti akan diperiksa bila memang itu dilakukan, maka organisasi atau DPRD Kabupaten Jepara akan siap untuk menghadapi hal-hal demikian. Ini yang bisa kami sampaikan Ibu dan Bapak semua, sekali lagi kami sangat apresiasi sekali terhadap kegiatan ini dan terima kasih juga Bapak Ketua Dewan dan Bapak Wakil Rektor atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Intinya kami sangat welcoming, sangat terbuka jika ada kerjasama, mungkin bukan hanya di ranah DPRD ini tetapi di pengembangan kompetensi yang menjadi visi kami untuk wilayah Kabupaten Jepara dan terima kasih juga kami selama ini sudah bekerjasama dengan berbagai instansi OPD terkait di Kabupaten Jepara mengadakan pelatihan-pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian yang bisa kami sampaikan, apresiasi, selamat untuk Ibu Bapak semua, mudah-mudahan kegiatan ini lancar dari awal sampai berakhirnya kegiatan. Mekaten yang bisa kami sampaikan, nyuwun pangapunten, kami akhiri selamat malam.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

III. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kab. Jepara dan sekaligus membuka acara (Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang, Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. H. Junarso, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno, HRM., S.E., M.M., PFC.

Serta rekan – rekan panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada rekan - rekan DPRD yang telah berkenan hadir di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada PPSDM Universitas Semarang dan juga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang berkenan untuk bekerjasama dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara kali ini dengan tema “*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025*”.

Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berbagai poin penting, mulai dari laporan pertanggungjawaban Bupati hingga pesan-pesan tegas dari pemerintah pusat terkait integritas. Saat ini DPRD sedang mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jepara tahun 2025. Proses ini sudah melalui pembahasan di tingkat komisi dan studi komparasi. Rencananya, paripurna terkait laporan ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026. Saya baru saja menyelesaikan kegiatan Retreat yang diikuti oleh sekitar 500 pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia di Lemhanas. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan dan penguatan wawasan kebangsaan bagi para pimpinan daerah. Menurut pesan dari Wakil Rektor dan BPSDMD mengenai pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Audit Berbasis Risiko : Beliau menekankan bahwa audit saat ini tidak hanya melihat keteraturan angka, tetapi berbasis pada potensi fraud (kecurangan) dan risiko, kemudian ada Titik Rawan : Dua kegiatan yang menjadi sorotan utama pemeriksaan adalah pelaksanaan lokakarya (workshop) dan kegiatan reses. Detail Pemeriksaan : Auditor akan mengecek keabsahan dokumen hingga hal detail, seperti foto kegiatan (jumlah peserta yang hadir) hingga pengecekan langsung ke hotel tempat

mengingat untuk mencocokkan data kehadiran. Saya akan membagikan pengalaman saat menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di acara retreat tersebut diantaranya terkait disiplin dan Etos Kerja, Presiden menekankan pentingnya disiplin waktu yang akan melahirkan etos kerja, akuntabilitas, dan transparansi. Kemudian jadwal ketat, ketatnya jadwal retreat (bangun jam 4 subuh, selesai jam 10 malam) sebagai bentuk penggemblengan pimpinan daerah. Salah satu poin paling krusial adalah pesan dari Ketua KPK mengenai kondisi korupsi di Indonesia. Saya menyatakan rasa prihatin karena Jawa Tengah masuk dalam "papan atas" daftar kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK. Terkait modus korupsi, Ketua KPK memperingatkan agar tidak main-main dengan pengadaan barang dan jasa (terutama fee 10%) serta dokumen formalitas. Saya mengutip pernyataan Ketua KPK bahwa sebenarnya banyak yang bisa ditangkap, namun KPK masih melihat apakah tindakan tersebut sudah "keterlaluan" (memperkaya diri secara berlebihan atau merugikan negara dalam jumlah besar). Saya berharap agar keluarga besar DPRD Kabupaten Jepara senantiasa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari risiko hukum yang saat ini sudah sangat nyata di depan mata. Saya mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan akuntabilitas agar hasil kinerja menjadi maksimal. Semua yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu sudah dikasih tahu ternyata. Jadi OTT itu unik. Kata Ketua KPK, sudah kami kasih tahu. Dan melalui Deputy Pencegahan, itu sudah disampaikan, seleksi jabatan (anda) ini berisiko. Itu sudah dikasih tahu. Jadi tidak ada proses KPK yang benar-benar murni tidak pernah mendapatkan warning, tidak pernah mendapatkan pesan, lalu tiba-tiba OTT. Pure OTT itu tidak ada. Jadi mereka ada tahapan-tahapan, diingatkan ini mau proses, maka ternyata yang ketangkap itu yang terlalu-terlalu. Maka hari ini, tugas Bapak Eko tentu yang tadi disampaikan bagaimana bisa menyetatkan lembaga ini. Saya percayalah, kalau ada Bapak Eko pertama itu langsung tenang karena selalu fresh materinya. Jadi kita sediakan waktu juga, kita siap mengikuti materi Bapak Eko untuk bisa mengikuti siraman-siraman yang bisa menyetatkan kita semua agar lembaga DPRD Kabupaten Jepara bisa menjadi sehat dan tentu ini baik untuk lembaga dan untuk keamanan kita semua. Aamiin.

Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan mulai malam hari ini, saya tentu harus menyampaikan pesan mari kita laksanakan semua kegiatan dengan tertib. Kalau misalnya kegiatan itu sampai besok, kita sampai selesai, kita sama-sama ikuti. Dan juga mudah-mudahan dari materi-materi yang kita dapatkan, khusus terkait tentang bagaimana pendalaman tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), bisa menjadi bekal kita dalam memberikan saran dan rekomendasi sehingga pemerintahan ke depan semakin lebih baik dan akuntabel. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya. Semoga kegiatan Workshop DPRD

Kabupaten Jepara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA”

dengan tema :

“Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025”

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai

dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, membenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap kepala daerah. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. LKPJ tidak hanya menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembahasan LKPJ sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap substansi laporan, kurang optimalnya analisis terhadap capaian kinerja, serta belum terintegrasinya aspek teknokratis dengan pendekatan nilai-nilai etika dan moral. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD, dalam melakukan pembahasan LKPJ secara komprehensif dan berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kapasitas tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga perlu didukung oleh pembangunan karakter dan integritas individu. Dalam konteks ini, pendekatan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) menjadi relevan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. ESQ menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan mampu membentuk pribadi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Kombinasi antara pemahaman substansi LKPJ dengan penguatan nilai-nilai ESQ diharapkan dapat menghasilkan proses pembahasan yang tidak hanya kritis dan objektif, tetapi juga berlandaskan pada etika dan moralitas yang tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat hasil

rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akan berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang.

Materi yang kedua yaitu **Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas tersebut adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ memuat informasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan, serta realisasi program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Sebagai dokumen strategis, LKPJ memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Melalui pembahasan LKPJ, DPRD diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif, objektif, dan berbasis data guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pembahasan LKPJ sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap substansi laporan, kurang optimalnya kemampuan analisis terhadap indikator kinerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan LKPJ sebagai alat evaluasi yang komprehensif. Selain itu, kompleksitas isi LKPJ yang mencakup berbagai sektor pembangunan menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan terstruktur dari para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD.

Materi ketiga yaitu **Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD**. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. LKPJ menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai dokumen evaluatif, LKPJ memerlukan pembahasan yang komprehensif dan mendalam oleh DPRD. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup analisis terhadap kinerja program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja dan keuangan daerah Tahun 2025 menjadi penting untuk menilai sejauh mana target pembangunan telah tercapai, bagaimana efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, DPRD dituntut memiliki kemampuan analitis yang memadai agar dapat menilai substansi LKPJ secara objektif dan berbasis data.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembahasan LKPJ sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap indikator kinerja, kurang optimalnya kemampuan dalam membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan daerah, serta belum maksimalnya keterampilan dalam merumuskan rekomendasi yang sistematis, terukur, dan aplikatif. Padahal, rekomendasi DPRD merupakan output penting dari pembahasan LKPJ yang akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025”**. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan dokumen strategis yang memuat informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan yang telah diambil, serta capaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari mekanisme checks and balances, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pembahasan LKPJ secara komprehensif, objektif, dan berbasis data. Hasil dari pembahasan tersebut berupa rekomendasi DPRD yang akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, kualitas pembahasan LKPJ sangat menentukan efektivitas rekomendasi yang dihasilkan.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses pembahasan LKPJ sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antar anggota DPRD, keterbatasan waktu dalam melakukan pendalaman materi, serta belum optimalnya forum diskusi internal yang mampu menggali isu-isu strategis secara mendalam. Selain itu, kompleksitas substansi LKPJ yang mencakup berbagai sektor pembangunan menuntut adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar anggota DPRD agar pembahasan dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu forum diskusi yang lebih fokus dan partisipatif guna memperdalam pemahaman serta menyamakan persepsi antar anggota DPRD. Salah satu metode yang efektif adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) internal DPRD, yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, pendalaman isu, serta perumusan pandangan secara kolektif terhadap substansi LKPJ. FGD menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis capaian kinerja, serta merumuskan rekomendasi yang lebih tajam dan implementatif. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas**

Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara serta serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MATERI

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator)
2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025.
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)

3. Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD.

Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA.

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)

4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025".
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Jepara.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan;
- Meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 secara tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peserta mampu menganalisis kinerja dan keuangan daerah tahun 2025 serta menyusun rekomendasi DPRD yang berbasis data, prioritas, dan dapat ditindaklanjuti;
- Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 20 s.d 22 April 2026

Tempat : Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

C. MATERI WORKSHOP

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025.
3. Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD.
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
“Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025”.

D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator).
2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI).
3. Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA. (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah).
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Jepara.

E. MODERATOR

1. Achmad Saifudin, S.Kom.

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara sebanyak 49 orang peserta.
- 5 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
- **Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.**

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.)
 - Kedua : Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.)
 - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan sekaligus membuka acara
(Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.)
5. Penyerahan ucapan terimakasih dan kenang-kenangan.
6. Foto bersama.
7. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

❖ PERTANYAAN (Materi 2) :

1. Bapak Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.

Apakah di pemerintahan kita juga bisa menghemat ataukah uangnya itu tidak terpakai tetapi targetnya tercapai atau semisal uangnya hanya terpakai 50% tetapi targetnya tercapai 100% karena banyak target-target itu dalam bentuknya dokumen. Misal contohnya terutama di bagian pemerintahan sebagian hukum atau kabag umum dan lain sebagainya itu yang pertama. Yang kedua tentang target pendapatan asli daerah, kepala dinas saat berdiskusi dengan melakukan rapat dengan badan anggaran di dalam forum tersebut ditentukan target dia dalam satu tahun mendatang dan dia menyetujui target tersebut, tetapi bagi kami tidak realistis contohnya semisal dari dinas A pasar misalnya, yang diprediksi hasilnya mungkin hanya sekitar 2 sampai 4 M misalnya, ini hanya analogi saja tetapi dia memaksakan menjadi 5 M sampai 7 M tetapi pada akhirnya di tahun berikutnya target tersebut tidak tercapai, akhirnya harus merombak lagi anggarannya pada anggaran perubahan dan lain sebagainya. Karena tadi kepala kita tidak bisa DPRD yang Bapak sebutkan tidak bisa memberikan sanksi pergantian kepala dinas, kira-kira sanksi apa yang cocok untuk kepala dinas yang tidak sesuai dengan targetnya karena kalau di perusahaan-perusahaan pribadi itu kalau sales tidak tercapai targetnya uang marketingnya tidak keluar dan

paling parah bisa kita berhentikan karena dia tidak mencapai target lalu yang konflik dalam membuat target metodenya seperti apa ? karena kebanyakan tadi itu hanya melihat satu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tanpa pernah melihat target tahun ini seperti apa jadi targetnya hanya mungkin hanya kira-kira saja, lalu dia melihat asetnya misal rukonya berapa dia jam berapa simulasikan diisi 60%, 70%, 80%, tanpa melihat kondisi di lapangan karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat, kalau untuk target itu sangat kompleks apalagi pajak. Pajak retribusi pasar, retribusi parkir yang mungkin masih belum optimal di Kabupaten kami, itu cara menentukan target yang komplit Gimana, supaya kita bisa menargetkan Kepala Dinas sesuai dengan penghasilan yang seharusnya masuk dalam PAD?

2. Bapak H. Akhmad Faozi, S.E.

Mohon penjelasan di dalam penjelasan Undang-Undang di pasal 18 ayat 3 yaitu salah satunya anggota DPR melalui pemilu kemudian secara Gubernur, Walikota dipilih secara demokratis di pasal 18 ayat 4. Pertanyaan kami apakah secara substansi ini ada perbedaan antara pemilihan Walikota dengan Bupati?

❖ **JAWABAN & TANGGAPAN**

Narasumber : Bapak Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)

1. Setiap kami datang pasti yang menjadi alasan pasar-pasar sepi pasti dibidang begini belum diketok, sama seperti itu kenapa karena ini berbicara terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi kami sampaikan apakah berbicara terkait dengan anggaran itu harus dihabiskan, sehingga tidak berbicara terkait dengan yang namanya kita minimkan saja. Kita sebenarnya ada proses perencanaan, sudah dilakukan proses perencanaan, sudah dilakukan asistensi, Bapak Ibu menyusun anggaran itu lebih lama waktunya daripada melaksanakan APBD, melaksanakan APBD itu satu tahun, merencanakan anggaran itu 1 tahun lebih. Makanya kalau menyusun APBD itu, Mulai dari RKPD itu H-2, bayangkan sudah disusun satu tahun lebih ketika untuk melaksanakan saja itu kadang-kadang tidak bisa, Kenapa ? karena ada timbul dan ada daerah mohon maaf kepala SKPD tidak kreatif, sudah hanya nunggu saja dan dia tidak mau melaksanakan, ini juga termasuk indikator padahal kami sampaikan kalau uang digerakkan banyak juga berbicara terkait dengan efek multiplayernya tetapi boleh tidak. Memang beda APBD dengan LKPJ, kalau di LKPJ bapak Ibu lihat berbicara dia targetnya 100%, dia bicara terkait dengan anggaran bisa jadi anggarannya ini tidak mencapai 100%, tetapi targetnya tercapai bagus tetapi dari sisi orang dari TAPD pasti dilihat begini tahun ini kegiatan kita itu 100 juta tidak habis. Hanya habis

80 juta harganya tercapai, boleh tidak tahun depan 80 saja 80 tahun lalu tercapai saat ini kan kurang lebih juga seperti itu, anggaran kalau Perusahaan kita kurang lebih seperti itu hanya berbicara terkait dengan manajemen terkait dengan alokasi anggaran itu sendiri. Tetapi mohon izin sebenarnya di pemerintah daerah Bapak Ibu yang difokuskan itu untuk teman-teman di kita, seperti yang tadi disampaikan coba bapak ibu cermati dari sisi berkaitan dengan belanja, kalau anggaran-anggaran yang memang tidak penting itu dihilangkan, upload dokumen, mohon Bapak Ibu lihat kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, outputnya apa, dokumen ini karena apa nyusun Renstra dan Renja Bapak Ibu lihat di daerah Bapak Ibu beda antara SKPD A dengan SKPD B, SKPD A nyusun renstra itu harus perjalanan dinas di SKPD B yang anggaran kecil menyusun hanya makan minum bahkan tidak ada anggaran jadi juga. Maka kami sering mengatakan ada SKPD air mata dan SKPD mata airnya, kalau SKPD anggarannya besar itu kadang-kadang menyusun RENSTRA saja harus perjalanan dinas, nah itu yang dikaji. Maka dari pusat kami sedang mendorong menentukan suatu kegiatan itu sebenarnya komponen belanjanya apa, berapa persen dari komponen tersebut. Ini contoh dulu kalau dinas PU nyusun renstra, kadang-kadang harus ada tenaga ahlinya padahal nyusun renstra sudah ada renja juga sudah ada, tetapi dinas arsip tidak ada kegiatannya jadi makanya yang dikejar itu terhadap belanja-belanja yang tidak sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut. Ya kadang-kadang tanpa mengurangi rasa hormat kalau berbicara terkait dengan anggaran Bapak Ibu mana yang menjadi prioritas kita itu kadang-kadang menyusun APBD formalitas, menyusun RKPD, RPJMD Sampai 2 kali Bapak Ibu Paripurna prosesnya panjang setelah jadi RPJMD, tercermin di dalam APBD itu tidak sesuai. Kalau kami cek, berbicara anggaran itu seperti bagi-bagi kue kalau saya katakan menyusun anggaran itu seperti mohon maaf copy paste tahun lalu SKPD tersebut melaksanakan kegiatan di hotel dua kali tahun ini kurang lebih dua kali, jadi Bapak Ibu dalam rangka membahas makanya di dalam aturan dalam hal diperlukan DPRD dapat meminta RKA nanti Bapak Ibu cek kegiatan-kegiatan terhadap hal tersebut. Jadi kalau berbicara dokumen yang tidak perlu perjalanan dinas dikurangi yang tidak perlu berkaitan dengan yang namanya tatap muka dan sebagainya atau rapat-rapat dikurangi. Makan contoh seperti itu kegiatan yang tidak perlu seremonial tidak perlu, karena berbicara efisiensi itulah yang nanti sebenarnya tugasnya TAPD melakukan eksistensi dan tugasnya Inspektorat melakukan review tetapi kadang-kadang jadi tidak dilaksanakan waktu membahas. Itulah bisa juga menjadi kinerjanya teman-teman pemerintah daerah. Yang kedua bicara target pajak, kalau tidak sesuai saya beberapa kali dampingi pimpinan jadi PJ Gubernur, PJ Bupati kalau ada salah satu pimpinan kami itu mendorong yang namanya kepala SKPD yang

Bapak sampaikan ada buat yang namanya perjanjian kinerja itu yang sebenarnya didorong, kalau perlu di catatan kita membuat perjanjian kinerja dalam hal output tidak tercapai siap mengundurkan diri, ini kurang lebih seperti itu Seandainya, jadi contoh begini mengundurkan dirinya SKPD, maksud kami jadi SKPD ini jadi kepala daerah itu melakukan perjanjian kinerja dengan kepala SKPD yang tadi disampaikan. Jadi kalau dia tidak tercapai ya sebenarnya di dalam perjanjian kinerja itu kami proses dia lakukan pengunduran diri contoh bicara target pendapatan kalau dia tidak tercapai tapi kan dilihat juga karena berbicara terkait dengan yang namanya pajak ini berbicara dua hal, pertama berbicara potensi yang kedua berbicara terkait dengan kebijakan makro ekonomi, contoh kalau target kita Tinggi Pariwisata kita ya memang 2005 mungkin aman dari sisi sektor pariwisata tapi bayangkan target kita 2022, 2023 pasti anjlok dari sisi PD Kenapa? karena ada faktor di luar potensi kalau potensinya besar tapi kebijakan ekonominya jadi bisa juga ketika berbicara hal tersebut. membuat perjanjian kinerja kalau ada di daerah dia dipotong tambahan penghasilannya kalau dia tidak tercapai dia siap dilakukan dibuatkan targetnya per triwulan terkait dengan hal tersebut. Tetapi nanti kan dinilai makanya ada kepala daerah dilakukan penilaian kepada kepala SKPD 6 bulan sekali. Itu haknya kepala daerah selaku usernya. Makanya kita bisa juga rumuskan memberikan reward dan punishment kepada teman-teman SKPD dalam hal melaksanakan kegiatan strategis yang ada di pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi tergantung di dalam kepemimpinan kepala daerah itu sendiri juga jadi bisa dibuatkan nanti usulkan juga terkait dengan hal tersebut, itu terus bagaimana, tapi dilihat juga mohon maaf berbicara target nih Saya mau sampaikan, kalau berbicara target itu yang tadi kami sampaikan, ini kadang-kadang ditetapkan x rupiah ada di beberapa daerah mohon maaf nyusun APBD itu nyusun belanjanya dulu, baru pendapatannya menyesuaikan jadi belanjanya sudah tinggi pendapatannya kadang-kadang diupkan udah pendapatannya dinaikkan, retribusinya naikkan, dari sisi kacamata tidak tercapai, ini saya contoh Kemarin kami lakukan Ada apa Monitoring evaluasi, ada salah satu Pemerintah Daerah itu menargetkan dari sisi PAD itu naik 30% yang tidak pernah ada, kenapa belanjanya sudah dibuat segini, pendapatnya mau tidak mau jadi dia menyusun belanja dulu baru dia pendapatannya menyesuaikan jadi dia menunggu perubahan, mudah-mudahan ada Silpa mudah-mudahan dana transfer dan turun. Nah itu banyak di beberapa daerah juga seperti itu, yang kurang tepat anggaran pendapatan belanja daerah seharusnya yang dibuat pendapatan tetapi dia membahas dulu belanjanya baru pendapatan makanya jangan heran kalau bapak ibu lihat ada daerah tidak mampu bayar hutang daerahnya kolep daerahnya seandainya bangkrut karena seperti itu pendapatannya diupkan

belanja untuk menutupi belanja-belanjanya direalisasikan uang yang ada di APBD tidak cukup itulah makanya banyak daerah itu yang katanya APBD-nya bangkrut dan sebagainya karena dari sisi perencanaannya kurang tepat makanya kadang-kadang rupiah makanya Bapak Ibu lihat pertama bicara potensi minta datanya dari teman-teman SKPD ini kan karena bapak banggar, pertama bahasnya itu pendapatan lihat potensinya yang kedua cek realisasi 3 tahun ke belakang berapa pertumbuhannya, kalau tiba-tiba naik seandainya menjadi 50%, 30%, Coba tanya apa langkahnya apakah ada perubahan Perda sehingga tarifnya naik atau ya memang hanya meningkatkan saja nah ini contoh dilihat berkaitan dengan indikatornya kenapa dia bisa naik apakah merubah tarif ataukah memang adalah langkah-langkah yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kurang lebih seperti itu berbicara menentukan target dari tahun lalu.

2. Dilaksanakan pemilu dan berbicara Demokrat itu sebenarnya sudah ada, di dalam undang-undang tetap makanya kalau kita lihat undang-undang 23 tahun 2014 dulu sempat itu muncul bahwa Kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tetapi langsung dibuatkan Perpu kalau bapak ibu ingat di 2014 Perpu masuk lagi undang-undang nomor 1 tahun 2025 itu sendiri, Jadi kalau dikatakan terhadap hal tersebut itu sebenarnya sudah diatur dan memang dibukakan ruang makanya pernah dicoba 2023 meskipun timbul gejolak, Makanya kalau dikatakan ketika ada perubahan tersebut tidak harus merubah undang-undang dasar sebenarnya merubah di undang-undang karena di undang-undang dasar sudah terbuka ketika berbicara terhadap proses pemilihan itu sendiri. Jadi jawaban kami sebenarnya walaupun seandainya ada wacana dan sebagai itu sebenarnya sudah dibuka di undang-undang dasar tinggal menterjemahkan di dalam undang-undang pelaksanaannya.

❖ **PERTANYAAN (Materi 3) :**

Ibu Siti Rohmah, S.S.T.Keb.

Kalau kita beli Mobil atau Motor baru biasanya diberikan STNK sementara , dan pemilik dikenai tarif sebesar Rp. 300.000,- Kemanakah uang itu masuk? Apakah di BAPEDDA atau SAMSAT?

❖ **JAWABAN & TANGGAPAN**

Narasumber : Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)

Perlu dibedakan :

- Kalau itu biaya pajak kendaraan (PKB/BBNKB) → masuk ke kas daerah melalui Bapenda/Samsat.

- Kalau itu biaya penerbitan surat registrasi kendaraan (STNK, TNKB, BPKB, STCK) → sebagian termasuk PNPB Polri (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bukan ke Bapenda.
- Kalau dibayar ke dealer saat beli kendaraan → sering kali itu gabungan biaya jasa pengurusan administrasi, plat sementara, kurir, dan pengurusan dokumen. Jadi, uang Rp. 300.000,- itu tidak otomatis masuk ke Bapenda atau Samsat, tergantung rincian tagihannya. Kalau tidak ada kuitansi rinci, minta penjelasan ke dealer : biaya apa, dasar tarifnya apa, dan masuk ke instansi mana.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Undangan Workshop.
3. Jadwal Workshop.
4. S.K. dan Susunan Panitia.
5. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Jepara.
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
8. Absensi dan Biodata Narasumber.
9. Absensi dan Biodata Moderator.
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara.
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
14. Materi – materi Workshop.
15. Dokumentasi.
16. Daftar Kamar.
17. Tanda Terima Seminar Kit



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PT04/1161.817/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Jepara

Semarang, 13 April 2026
Kepada :
Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 013/PPSDM.USM/RKM.WK/IV/2026, tanggal 05 April 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan 22 April 2026 bertempat di Hotel Novotel Kota Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
 - b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025;
 - c. Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025";
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Jepara;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



Nomor : 013/PPSDM.USM/SB.WK/IV/2026

Semarang, 1 April 2026

Lamp : -

Hal : **Persetujuan Fasilitasi Kegiatan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara**

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Nomor : 175/441, tanggal 31 Maret 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** menyetujui penyelenggaraan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan tema "**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**", yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 20 s.d 22 April 2026

Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat Undangan dan jadwal sebagaimana terlampir.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jepara;
3. Arsip.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website www.usm.ac.id email diklat.usm@gmail.com

USM

Nomor : 013/PPSDM.USM/UDG.WK/IV/2026

Semarang, 3 April 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Jepara

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Sekretaris beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan tema **"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 20 s.d 22 April 2026

Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,

Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui **Bank BNI, Nomor Rekening 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara;
3. Arslp.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

Nomor : 013.A/PPSDM.USM/UDG.WK/IV/2026

Semarang, 3 April 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Bupati Jepara

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak Bupati Jepara dan Segenap Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop bersama DPRD Kabupaten Jepara dengan tema "*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025*" yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 20 s.d 22 April 2026

Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,

Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui **Bank BNI, Nomor Rekening 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.**

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL

**Jadwal Kegiatan Workshop****DPRD Kabupaten Jepara****"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"**

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Senin, 20 April 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 19.30	Makan Malam		
	19.30 – 20.00	Pembukaan: - Sambutan Rektor Universitas Semarang - Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng. - Sambutan Ketua DPRD Kab. Jepara sekaligus membuka.		
	20.00 - 22.00	Materi 1: "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator)	2	Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan.
	22.00 - 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Selasa, 21 April 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	Materi 2 : "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)	3	Meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 secara tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	12.00 – 13.30	Ishoma		
	13.30 – 16.00	Materi 3 : "Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD." Narasumber : Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)	2,5	Peserta mampu menganalisis kinerja dan keuangan daerah tahun 2025 serta menyusun rekomendasi DPRD yang berbasis data, prioritas, dan dapat ditindaklanjuti
	16.00 – 17.00	Diskusi Dan Tanya Jawab	1	
	17.00 - 19.00	Istirahat dan Makan Malam		
	19.00 - 22.30	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara	3,5	Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop
	22.30 - 23.00	Penutupan		
23.00	Istirahat			
Rabu, 22 April 2026	06.00 – 09.00	Sarapan pagi		
	09.00 – 11.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	s.d. 12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 013/PPSDM.USM/SK.WK/IV/2026

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan** : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Jepara di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 20 s.d 22 April 2026.
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 7 April 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 013/PPSDM.USM/SK.WK/IV/2026
Tanggal : 7 April 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sutopo, S.E.
 2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
 3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
 4. Laksita Saraswati
 5. Jamaluddin
 6. Rossy Aprilla Putri, S.Ikom.
 7. Mohammad Kholrul Annas, S.Ak.
 8. Achmad Saifudin, S.Kom.
 9. Lathifa Nurrahmah



Ketua Pelaksana Harian PPSDM Universitas Semarang

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENUNJUKAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Pemuda Nomor 106 Telepon (0291) 591103 Fax : 594173
J E P A R A

Jepara, 31 Maret 2026

NOMOR : 175 / 441
SIFAT : Segera
LAMPIRAN : -
PERIHAL : **Permohonan Fasilitas**
Kegiatan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara

Kepada Yth.
Yth. Rektor Universitas
Semarang

Di -
S E M A R A N G

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2026 Tanggal 31 Maret 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Bulan April 2026, DPRD Kabupaten Jepara akan melaksanakan kegiatan Workshop yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari : SENIN s.d. RABU
- Tanggal : 20 s.d. 22 April 2026
- Tempat : Provinsi Jawa Tengah
- Tema : **"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"**

Schubungan dengan hal tersebut maka diminta bantuannya untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA



Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 198803 1 007



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA**

Nomor SETWAN : 182 / 456 / SETWAN / IV / 2026

Nomor USM : 013/PPSDM.USM/MOU.WK/IV/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Pemuda No.106 Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Jepara serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

- Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 20 s.d 22 April 2026
Tempat : **Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang**
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara,
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta.
 - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.**

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA


Drs. LISNA SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA



Dr. HUSNO SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEK WAN	
KABAG	
SUB KOORDINATOR	

Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2091/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025, menyatakan
bahwa


Universitas Semarang, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat:

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai dengan 19 - Maret - 2030.



Jakarta, 19 - Maret - 2025


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, menyatakan
bahwa


Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**
memenuhi syarat peringkat:

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 21 - Mei - 2024 sampai dengan 20 - Maret - 2029



Jakarta, 21 - Mei - 2024


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : d.klat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Eko Suseno	Senin, 20 April 2026	
2.	Rino Rio Kent, S.STP, M.M.	Selasa, 21 April 2026	
3.	Hendri Jansari	Selasa, 21 April 2026	



Semarang, 22 April 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

1	Nama	Eko Suseno, HRM,S.E.,M.M.,PFC.
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Salatiga, 20 September 1977
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	UKSW
6	Jabatan	Dosen
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	08122874993
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 20 April 2026

Eko Suseno, HRM,S.E.,M.M.,PFC.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

1	Nama	RINO RIO KENT, S.STP., M.M.
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	BEKASI, 20 MARET 1991
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	KEMENDAGRI
6	Jabatan	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
7	Jenis Kelamin	Laki - Laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	085322250578
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 21 April 2026


RINO RIO KENT, S.STP., M.M.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM USM)
Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 8702157
Website: www.usm.ac.id email: diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

1	Nama	Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA.
2	NIP	19611226 198303 1001
3	Tempat/Tgl. Lahir	Pekalongan, 26 Desember 1961
4	Pangkat/Golongan	Pembina Utama Madya / IV-D
5	Instansi	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah
6	Jabatan	Ketua
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081311425522
10	Email	Hendri_santosa1983@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	Kepala Dinas Pendapatan Prov Jawa Tengah
		Kepala Inspektorat Prov. Jawa Tengah
		Konsultan Keuangan Pemda
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 21 April 2026


Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHIOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Achmad Saifudin S. Kom	senin/20 April 2026	
2.	Achmad Saifudin S. Kom	selasa/21 April 2026	
3.	Achmad Saifudin S. Kom	selasa/21 April 2026	



Semarang, 22 April 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

WORKSHOOP


DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

1	Nama	Achmad Saifudi S.kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus / 17.07.2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	PPSDM - USM
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	Laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	089 542 570 2277
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	SI
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 22 April 2026


Achmad Saifudi



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara















WORKSHOP
DPRD KABUPATEN JEPARA
















"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"











Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

- Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2026
Agenda : - Check in & registrasi peserta.
- Pembukaan
Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14 
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S Pd I	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 22 April 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 23922848

**DAFTAR HADIR PESERTA**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara















WORKSHOP**DPRD KABUPATEN JEPARA***"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"*
















Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026










Hari / Tanggal : Selasa, 21 April 2026

Materi 2 : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14 
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang 22 April 2026

Kantor Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922818



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA















"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"
















Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026











Hari / Tanggal : Selasa, 21 April 2026

Materi 3 : Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14 
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Solch, S.Pd.I	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 

Semarang, 22 April 2026
 Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
 NSE 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id email: diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026















Hari / Tanggal : Selasa, 21 April 2026
















Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD











"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Agenda : - Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14 
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendic Khisma Widyanto, S.P.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 22 April 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purhomo, S.E., M.M., Akt.
NST 13922018



DAFTAR HADIR PESERTA Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara











WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA















"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"
















Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s d 22 April 2026











Hari / Tanggal : Rabu, 22 April 2026

Agenda : - Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat
- Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1 
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2 
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3 
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4 
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5 
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6 
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7 
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8 
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9 
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14 
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 22 April 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KAB. JEPARA

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Senin, 20 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Rabu, 22 April 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Penyelesaian Administrasi dan penyerahan sertifikat, Check Out
1	TRISNO Santosa					
2	Isda Ermawati W					
3	Wibisono .					
4	Septiana Nantetan					
5	Rizka Nurfaizah C.					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Senin, 20 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Selasa, 21 April 2026	Rabu, 22 April 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Penyelesaian Administrasi dan penyerahan sertifikat, Check Out
6						
7						
8						
9						
10						

Semarang, 22 April 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Pursono, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 24 April 2026

Nomor : B/800.2.4.6/462/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Jepara Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh PPSDM Universitas Semarang di Hotel Novotel Kota Semarang mulai tanggal 20 s.d. 22 April 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.30 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara , dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM
2	Layanan Administrasi	81,97	Memuaskan	3,28	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	79,59	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM
Rata-rata.....		80,44	Memuaskan	3,22	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara, berjalan dengan tertib dan lancar.
 4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Gubernur Jawa Tengah
Badan Pengembangan
Daya Manusia Daerah,

{td}

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang



2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA

Periode 20 s.d. 22 April 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Periode	: 20 s.d. 22 April 2026
Jumlah Peserta	: 49 orang
Jumlah Responden	: 49 orang
Tanggal Evaluasi	: 22 April 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 80,44 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.22 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Kegiatan agar lebih mempertajam materi-materi yang bisa memberikan daya dukung kearah kebijakan yang membangun
- b) Materi sangat mendukung dalam proses pembahasan terhadap materi LKPJ 2025
- c) Kombinasi narasumber praktisi, kademisi, widya iswara
- d) Besok retreat ya
- e) Saya harap programnya lebih variatif
- f) Saya harap layanan administrasi lebih cepat
- g) Saya berharap pelayanan administrasi lebih cepat
- h) Untuk lokasi acaranya jangan terlalu mojok, karena wifinya lemot

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH
Pembina
NIP. 196712031987031003




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	21/04/2026
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	USM - Workshop Dewan Kabupaten Jepara
LOKASI PELAKSANAAN	Novotel Hotel, Kota Semarang



Jumlah Responden	NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
			CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
49	1	Program	79,76	Cukup Memuaskan	3,19	DBCM
	2	Layanan Administrasi	81,97	Memuaskan	3,28	DBCM
	3	Fasilitas Penunjang	79,59	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM
		Rata-rata	80,44	Memuaskan	3,22	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	49	0	0	38	11	80,61	Memuaskan	3,22	DBCM	100,00%	0,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	49	0	0	41	8	79,08	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	100,00%	0,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	49	0	0	40	9	79,59	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	100,00%	0,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	49	0	0	36	13	81,63	Memuaskan	3,27	DBCM	100,00%	0,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	49	0	0	36	13	81,63	Memuaskan	3,27	DBCM	100,00%	0,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	49	0	0	34	15	82,65	Memuaskan	3,31	DBCM	100,00%	0,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	49	0	0	40	9	79,59	Cukup Memuaskan	3,18	DBCM	100,00%	0,00%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	49	0	0	38	11	80,61	Memuaskan	3,22	DBCM	100,00%	0,00%
		3.3 Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	49	0	0	41	8	79,08	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	100,00%	0,00%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	49	0	0	41	8	79,08	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	100,00%	0,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Kegiatan agar lebih mempertajam materi-materi yang bisa memberikan daya dukung kearah kebijakan yang membangun
- 2 Materi sangat mendukung dalam proses pembahasan terhadap materi LKPJ 2025
- 3 Kombinasi narasumber praktisi, kademisi, widya iswara
- 4 Besok retreat ya
- 5 Saya harap programnya lebih variatif
- 6 Saya harap layanan administrasi lebih cepat
- 7 Saya berharap pelayanan administrasi lebih cepat
- 8 Untuk lokasi acaranya jangan terlalu mojok, karena wifinya lemot

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7230/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013 A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7231/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Junarso
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 22 April 2026

Rektor


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7232/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Arizal Wahyu Hidayat
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026
Rektor
Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7233/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Pratikno
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7234/BP5DM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.



Nama : Sandi Hertanto, S.IP.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7235/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/TV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7236/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Surabaya, 22 April 2026
Rector
Dr. SUPARI S.T., M.T.
NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7237/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Nur Osel Kahisha Putri, S.S.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7238/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dra. Farah Elfirajun A.G.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : B93.3.33/7239/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Chairul Anwar, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7240/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7241/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : Dr. H. Muslih, M.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawahan Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7242/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:




Nama : M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7243/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Purwanto, S.Kom., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7244/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Rio Candra Adi Nugraha, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7245/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Siti Rohmah, S.S.T.Keb.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7246/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Zumaroh, S.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.

U S M



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7247/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.




Nama : H. Haizul Ma'Arif, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7248/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7249/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Sri Lestari, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7250/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:




Nama : Nur Hidayat

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7251/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Arofiq, S.T., M.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7252/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7253/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7254/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Al Ma'ruf, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7255/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM/USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Tri Budi Cahyono

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7256/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Akhmad Faozi, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7257/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Bustanul Arif**
Jabatan : **Anggota DPRD**
Instansi : **DPRD Kabupaten Jepara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7258/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A.PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Nur Hamid, S.Ag.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Meny
Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/7259/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang

Semarang, 22 April 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7260/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7261/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hengki Sandi Atmojo

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7262/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Muhammad Ramadhan Adinda Prabu**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Jepara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7263/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Kholis Fu'ad, S.H.I.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7264/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7265/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Mohammad Adib, S.Pd.I

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.L.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7266/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang



22 April 2026
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS_06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7267/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Muzaidi, A.Md.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7268/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Sutrisno, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema “**Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025**” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7269/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhamad Soleh, S.Pd.I.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7270/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Padmono Wisnugroho, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7271/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Bambang Harsono, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7272/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7273/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Jamal Budiman, S.Ag.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7274/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Isman Mustafa Patamani

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

DR. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7275/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Uzlifatul Fuaidah, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7276/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Hj. Esti Kismaning Setyowati

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7277/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Mashadi
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d. 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 22 April 2026

DR. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/7278/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 013.A/PPSDM.USM/STF.WK/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 20 s.d 22 April 2026 bertempat di Kota Semarang.



22 April 2026

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033

DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	20.00 – 23.00
2	Materi 2 : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025	08.00 – 12.00
3	Materi 3: Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD	13.30 – 17.00
4	Materi 4: FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"	19.00 – 22.30

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA



Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

Semarang, 22 April 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



EDIRNOMO, S.E., M.M., Akt.
NST 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Jepara dengan tema "*Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025*" yang dilaksanakan di Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, tanggal 20 s.d 22 April 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Jepara, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 18 April 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1


ESQ (Emotional Spiritual Quotient).

Oleh :
Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC
(Motivator)



Peran DPRD *dalam* Membangun Daerah
yang Berkarakter

Eko Suseno HRM, SE, MM PFC



**Attitude is a little thing that makes
a big difference.**

Winston Churchill

Character adalah Akar, Attitude adalah Buah

Pimpinan KPK Ungkap 81% Koruptor Pria Alirkan Duit Korupsi ke Selingkuhan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

Minggu, 19 Apr 2026 14:44 WIB



Jakarta - Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo berbicara perihal kasus **korupsi** yang tidak terlepas dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ibnu menyebut para koruptor menyamarkan hasil korupsi dengan mengalirkan uang itu bukan hanya ke keluarga tapi juga selingkuhan.

Hal tersebut disampaikan Ibnu saat acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi dilihat di kanal YouTube Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Sosialisasi ini digelar di PN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Peran DPRD dalam Membangun Daerah yang Berkarakter



"**Berkarakter**" secara umum berarti memiliki kualitas atau sifat-sifat moral yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, yang termanifestasi dalam perilaku sehari-hari.

Cerita dari Georgia, Ketika Saakashvili Mereformasi Kepolisian: Pecat 30 Ribu Polisi

- detikNews

Kamis, 29 Jan 2015 21:05 WIB





Peran DPRD dalam Membangun Daerah yang Berkarakter

Menjaga Marwah PROFESIONAL DPRD

Marwah, dalam bahasa Indonesia, umumnya berarti kehormatan diri, harga diri, atau martabat. Secara lebih luas, marwah juga bisa merujuk pada reputasi, nama baik, atau citra positif seseorang atau suatu kelompok.



Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Great Attitude

Sikap Yang Luar Biasa



Terima Kasih






MATERI 2

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025

Oleh :
Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri RI)



FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH



Email: djkid@kemendagri.go.id



<http://keuda.kemendagri.go.id>



DiJen Bina Keuangan Daerah Kemendagri



KeudaGoDigital



UUD RI 1945 BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH



Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

Gubernur, Bupati,
Walikota dipilih
secara demokratis
[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHAN DAERAH	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	DPRD
mengatur dan <u>mengurus</u> sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]	
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)**]	
berhak menetapkan <u>peraturan daerah</u> dan <u>peraturan-peraturan lain</u> untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]	


anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3)**]



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN UU NO.23 TAHUN 2014




URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN





PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



FUNGSI PENGAWASAN DPRD





MAKNA FUNGSI PENGAWASAN DPRD



Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin :



Pelaksanaan kegiatan **sesuai dengan kebijakan dan rencana** yang telah ditetapkan

Tujuan dapat **tercapai** secara efektif dan efisien.



PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ



LANDASAN KEBIJAKAN



01

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

02

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

03

Permendagri No 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



RUANG LINGKUP PENGATURAN



APA ITU LKPJ?



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Adalah:

- ✓ laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran



PENDAHULUAN



- Dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Kepala Daerah dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- Hubungan Kepala Daerah dan DPRD menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan, dimana Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislatif.
- Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD
- LKPJ merupakan Fungsi Pengawasan Terakhir DPRD



Beberapa Perubahan Pengaturan



- LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran tidak lagi mengamankan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- Ruang lingkup LKPJ meliputi **hasil** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah & **hasil** pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **harus** melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan & pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah;
- Memori serah terima jabatan menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti;



TUJUAN LKPJ



Mengetahui **Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran**



Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD



UU 23 TAHUN 2014



KEWAJIBAN KEPALA DAERAH

Pasal 67 :

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- Melaksanakan program strategis nasional.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

Pasal 69:

- Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

**PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN
DAERAH**

KEPALA DAERAH

DPRD

Pasal 69:
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KEWAJIBAN

Pasal 101 (h):
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

Dibantu Perangkat Daerah

Pasal 154 (h):
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil dan Tata Aturan

Pasal 71 :

1. hasil penyelenggaraan **Urusan Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan **LKPJ kepada DPRD** yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggran berakhir.
3. LKPJ **dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan** penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SANKSI

Pasal 73 :

4. hak interpelasi.
5. Jika Interpelasi tidak diterima, **DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
6. **sanksi teguran tertulis** kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.
7. Kepala Daerah **diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk

BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKPJ?

Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban** dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.”



PP 13 TAHUN 2019

PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (2)


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut **pertanggungjawaban kinerja** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran



**Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampaiannya)
- BAB III : **PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**
Pasal 14 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampaiannya)
- BAB IV : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VI : JENIS PENGHARGAAN
- BAB VII : SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
- BAB VIII : PENDANAAN
- BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN

**BAB III
Permendagri 18/2020 PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**





PENYUSUNAN & PENYAMPAIAN L K P J





TOLAK UKUR PENILAIAN LKPJ



RPJMD

RPKD

KUA-PPAS

RKA-DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERDA APBD DAN PERUBAHAN APBD



LANGKAH EVALUASI



1. Cermati dokumen-dokumen perencanaan daerah serta dokumen laporan kinerja pemerintah daerah;
2. Lakukan uji petik dengan memilih kegiatan utama berbentuk fisik ataupun operasional yang paling berpengaruh dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
3. Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan:
 - a. Kegiatan Strategis;
 - b. Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscek dengan dokumen perencanaan);
 - c. Berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat;
 - d. Memiliki Anggaran signifikan, con: di atas 1 Miliar.



4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melakukan pengujian dan menjawab pertanyaan di bawah ini;
- Apakah kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku?
 - Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya?
 - Apakah kegiatan tersebut diorganisasikan dengan mengindahkan prinsip-prinsip keuangan daerah seperti ekonomis, efisien dan efektif?
 - Apakah realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan tolok ukur *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil). Sesuai dengan dokumen rencana yang telah dituangkan dalam dokumen RKA Pemerintah Daerah?
 - Apabila terdapat perubahan anggaran kegiatan, apakah perubahan tersebut didasarkan kepada data yang benar dan alasan yang logis?



PENILAIAN LKPJ



Pelaksanaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD

Dalam hal antara yang telah direncanakan dan dianggarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan, maka keputusan DPRD menyampaikan rekomendasi dan saran serta usulan penyelesaian



Dalam hal antara yang telah direncanakan dan dianggarkan telah sesuai dengan pelaksanaan, maka keputusan DPRD menyampaikan apresiasi



DPRD Katingan Apresiasi Kinerja Bupati 2021

KATINGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah yang dibuktikan melalui pemberian penghargaan Penanggungjawaban (KIP) Bupati tahun anggaran 2021.

Dilakukan di Ruang Sidang, Ruang DPRD Katingan, Kantor Pemda Katingan tahun anggaran 2021, disampaikan sebagai berikut di bawah ini.



REALISASI KINERJA SKPD MAKSIMAL, DPRD APRESIASI LPKJ BUPATI GOWA



02 Mei 2022 • 07:44 WIB • 100% • 100%

HUMAHUWA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah yang dibuktikan melalui pemberian penghargaan Penanggungjawaban (KIP) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, DPRD Huma yang diwakili oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa DPRD Huma mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah yang dibuktikan melalui pemberian penghargaan



Terima Kasih



MATERI 3

Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik
Penyusunan Rekomendasi DPRD

Oleh :

Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA

(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)




LogoType

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA

HENDRI SANTOSA, SE, Ak. MSI, CA, CFA, CGCAE, QIRGP



INTEGRASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA



PERAN DPRD DALAM GOOD GOVERNANCE



*membuat dan
menyetujui
peraturan daerah*



*mengawasi pelaksanaan
kebijakan dan anggaran
pemerintah daerah*



*mengawasi jalannya
pemerintahan daerah*

PP No. 12/2018

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pasal 2 :DPRD memiliki 3 FUNGSI:

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2. PENGANGGARAN
3. PENGAWASAN

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Hubungan Eksekutif dengan Legislatif

Atas dasar prinsip check and
balance

yaitu

Setiap cabang kekuasaan (eksekutif
dan legislatif) saling mengawasi

DPRD sebagai representasi
masyarakat

Diharapkan sebagai penyeimbang
terhadap setiap kebijakan Kepala Daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 69 ayat (1)

- Kepala daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPJ terhadap DPRD
- LKPJ dilakukan sekali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

PP 12/2018 Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat **memberikan rekomendasi** terhadap **laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai **ketentuan peraturan perundang-undangan**.

MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ

PP No. 13/2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Tatacara penyampaian LKPJ
oleh Pemerintah Daerah menurut
Pasal 19 PP No. 13 Tahun 2019

1. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pembahasan LKPJ Oleh DPRD

Γ Menurut pasal 20 ayat (1) PP No.13 th 2019 bahwa :

1. **Paling lambat 30 (tiga puluh) hari** setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. **Capaian kinerja program dan kegiatan;**
 - b. **Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah** dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020
TENTANG

**Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah**

Pengertian LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan LKPJ

Menyampaikan **capaian kinerja** pemerintah daerah secara transparan dan menjadi **bahan evaluasi** terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun. LKPJ juga merupakan **progress report atas kinerja** pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun.

RUANG LINGKUP LKPJ

1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; meliputi:

- 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- 3) tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas capaian kinerja:

- 1) Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 - 2) Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- 4) Laporan hasil pelaksanaan penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan LKPJ

- (1) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh DPRD dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

3 beberapa Hal yang perlu dievaluasi

1. Kinerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, termasuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa Hal yang perlu dievaluasi (Lanjutan...)

5. Kepatuhan terhadap Peraturan

Evaluasi terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan terkait pengelolaan keuangan, kepegawalan, dan pelayanan publik.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Penilaian terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa Aspek dalam Mengkritisi LKPJ Kepala Daerah.

1. Ketepatan Waktu Penyampaian

Apakah LKPJ disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Keterlambatan penyampaian dapat menjadi indikasi kurangnya perencanaan atau koordinasi yang baik.

2. Kesesuaian dengan RPJMD

Apakah program dan kegiatan yang dilaporkan dalam LKPJ sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)? Ketidaksesuaian dapat menunjukkan adanya penyimpangan dari arah pembangunan yang telah ditetapkan.

3. Kejelasan Indikator Kinerja

Apakah indikator kinerja yang digunakan dalam LKPJ jelas, terukur, dan relevan? Indikator yang tidak jelas atau sulit diukur dapat menyulitkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa Aspek dalam Mengkritisi LKPJ Kepala Daerah (Lanjutan)

4. Validitas Data

Apakah data yang disajikan dalam LKPJ valid dan akurat? Data yang tidak valid dapat menyesatkan dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Analisis yang Mendalam

Apakah LKPJ memuat analisis yang mendalam terhadap capaian kinerja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan? Analisis yang dangkal dapat mengurangi nilai informatif LKPJ.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Apakah LKPJ disusun secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat? Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

7. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Apakah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah efektif dan efisien? Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat merugikan keuangan daerah.

Beberapa Aspek dalam Mengkritisi LKPJ Kepala Daerah (Lanjutan...).

8. Dampak terhadap Masyarakat

Apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat? Program yang tidak berdampak positif dapat dianggap kurang bermanfaat.

9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Apakah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pemerintah daerah? Kurangnya tindak lanjut dapat menunjukkan kurangnya responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat.

10. Kualitas Pelayanan Publik

Apakah ada peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan sebagai hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan? Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan daerah. Apakah ada peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan sebagai hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan?


Tolak Ukur Penilaian LKPJ

- RPJPD
- RPJMD
- RKPD
- KUA/PPAS
- RKA/DPA SKPD
- Indikator kinerja program & kegiatan
- Perda APBD & Perda APBD Perubahan


Langkah Pengukuran Kinerja

- Penetapan indikator kinerja: identifikasi dan uraian ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja.
- Penetapan target kinerja: identifikasi target kinerja pada setiap indikator kinerja.
- Penetapan capaian/realisasi kinerja: identifikasi realisasi pencapaian kinerja.
- Evaluasi kinerja: membandingkan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja; dan hitung persen capaian indikator kinerja.

PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) KINERJA



ARSITEKTUR KINERJA DOKUMEN PPD



Jenis – Jenis Indikator Kinerja

- | | |
|----------------------------|--|
| • Masukan (Input) | • Sumber data yang digunakan untuk pelayanan pemerintah |
| • Keluaran (output) | • Produk sbg hasil langsung dari aktivitas/kegiatan yang dihasilkan saat kerja |
| • Hasil (Outcome) | • Mengambarkan hasil nyata berfungsinya output |
| • Manfaat (Benefit) | • Keuntungan nyata output yg dirasakan langsung oleh masyarakat |
| • Dampak (Impact) | • Ukuran tingkat pengaruh tm, ekonomi, lingkungan, kepentingan umum lainnya |

VISI KABUPATEN JEPARA

Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius”

MISI KABUPATEN JEPARA

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.
3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri *furniture* dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Tujuan pembangunan Kabupaten
Jepara lima tahun (2025-2030)

**Mewujudkan Kabupaten
Jepara yang Makmur**

IPM

Diagram 2.1. Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS, 2011

MATERI LKPJ PP Nomor 13 Tahun 2019: LEPPD

Pasal 4

LEPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

INDIKATOR KEBERJA MAKRO

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

2. **Pendapatan Per Kapita**

3. **Pengangguran**

4. **Angka Kemiskinan**

5. **Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

6. **Indeks Pembangunan Manusia**


tabel 4.4

Persandingan Target Sasaran Makro Pembangunan RKP, RKPD Prov. Jateng dan RKPD Kab. Jepara Tahun 2025

Sasaran Makro	RKP	RKPD Prov. Jateng	RKPD Kab. Jepara
Pertumbuhan Ekonomi	5,1 - 5,5	4,90 - 5,60	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	9,66 - 9,00	5,57 - 6,10
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	-	73,99	74,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,81 - 4,42	3,20 - 2,88

PERSANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Indikator	Target (RKPD) 2025	Realisasi 2025	Status
Pertumbuhan Ekonomi	5,3- 6,0	5,41 %	Tercapai
Pengangguran Terbuka	3,2 -2,88	3,30 %	Tidak Tercapai
Angka Kemiskinan	5,57 – 6,10	5,79 %	Tercapai
Gini Rasio		0,304	
Indeks Pembangunan Manusia	74,50	74,90	Tercapai



Sumber/Sourc: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS - Statistik Indonesia, National Socioeconomic Survey

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara (%), 2015-2025

Statistik Kunci, 2023–2025
Key Statistics, 2023–2025

Indikator/Description	Satuan/Unit	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SESIAL/SOCIAL				
Penduduk /Population	juta/million	1,26	1,28	1,30
Angka Harapan Hidup /Life Expectancy Rate	tahun/year	73,85	74,32	74,90
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	95,11	95,57	96,51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPR	%	71,57	71,94	73,89
Tingkat Pengangguran Terbuka /UPT	%	3,35	3,34	3,10
Penduduk Miskin /Poor People	ribu/orousand	86,75	80,84	77,67
Persentase Penduduk Miskin /Percentage of Poor People	%	6,91	6,09	5,79
Indeks Pembangunan Manusia /HDI	-	73,85	74,32	74,90
EBDHOM/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDDB) Harga Berlaku /Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price	miliar rupiah /billion rupiah	18.838,82	40.554,95*	43.448,82**
Laju Pertumbuhan Ekonomi /Economic Growth	%	5,17	6,22*	5,41**
PDDB Per Kapita Harga Berlaku /Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah /million rupiah	20,92*	26,67**	20,67**



ANALISIS KEUANGAN
APBD



URAIAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	2.530.297.941.344	2.614.209.139.142
Pendapatan Asli Daerah	601.393.735.338	651.401.161.078
○ Pajak daerah	287.468.757.500	318.915.674.647
○ Retribusi Daerah	295.971.181.395	309.760.216.919
○ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.625.480.568	9.772.331.565
○ Lain-lain PAD asb	9.333.315.869	13.954.448.950
Pendapatan Transfer	1.917.761.197.647	1.960.604.048.272
○ Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	1.780.931.226.617	1.799.339.895.107
○ Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.829.971.000	161.264.153.165
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	11.093.008.359	12.303.893.792
○ Pendapatan Hibah	0	0

103,32 %

TARGET VS REALISASI ANGGARAN

Uraian	Target 2025	REALISASI 2025	Capaian %
Pendapatan	2.530.297.941.344	2.614.209.139.142	103,32
Belanja	2.790.051.530.862	2.577.221.956.695	92,37
Surplus/(Defisit)	(259.753.589.518)	36.987.182.447	
Pembiayaan Netto		258.207.709.611	
Sisa tahun berjalan	168.774.149	295.194.892.058	174,90

Uraian	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan
Pendapatan	2.614.209.139.142	2.549.837.820.439	2,52
Belanja	2.577.221.956.695	2.447.771.976.813	5,28
Surplus/(Defisit)	36.987.182.447	102.065.843.626,0	
Pembayaan Netto	258.207.709.611	71.906.520.041	
Silpa tahun berjalan	295.194.892.058	173.972.363.667	16,96

**Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD
Kab JEPARA TA 2025**

JENIS PENERIMAAN	REALISASI	% kontribusi
Pajak Daerah	318.913.674.047	48,96
Retribusi Daerah	308.760.246.918	47,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.772.351.563	1,50
Lain-lain PAD yg sah	13.954.888.550	2,14
Jumlah PAD	651.401.161.078	100

Perbandingan PAD th 2024 & 2025

Jenis Penerimaan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Naik/ Turun
Pajak Daerah	198.253.761.092	318.913.674.047	160,86
Restribusi Daerah	278.271.427.730	308.760.246.918	110,95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.293.642.398	9.772.351.563	86,51
Lain-lain PAD yg Sah	9.959.361.292	13.954.888.550	140,11
	497.778.192.512	651.401.161.078	130,86

SILPA KAB JEPARA TH 2020-2024

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	209.475.363.067,00	2.268.045.725.410,00	9,24%
2021	269.190.834.125,00	2.309.409.464.300,00	11,66%
2022	141.815.630.459,00	2.429.312.218.030,00	5,84%
2023	51.906.520.041,00	2.431.682.976.394,00	2,13%
2024	173.972.363.667,00	2.447.771.976.813,00	7,11%

SILPA DALAM DOKUMEN LKPI : Rp 295.194.892.058,00 atau 11,45 % dari Total Belanja sebesar Rp 2.577.221.956.695

Besaran IDEAL SILPA

Interpretasi:

0%-1% umumnya sangat baik, terutama bila memang tidak ada sisa kas signifikan.

1%-5% masih perlu dilihat penyebabnya, tetapi sering masih dapat diterima tergantung struktur APBD dan jenis belanja.

Di atas 5% biasanya mulai menjadi sinyal untuk evaluasi perencanaan, pengadaan, dan disiplin pelaksanaan anggaran.

SILPA yang tinggi **bisa berdampak ganda** pada kinerja keuangan daerah: dari **sisi tertentu bisa terlihat efisien**, tetapi bila terlalu besar dan berulang biasanya justru menandakan **rendahnya efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas perencanaan**. Sejumlah kajian menunjukkan hasil yang bervariasi: ada yang menemukan pengaruh positif, ada yang negatif, dan ada juga yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dampak POSITIF SILPA yg Tinggi

- Menunjukkan ada ruang efisiensi belanja bila SILPA muncul karena penghematan yang terukur.
- Dapat menjadi sumber pembiayaan tahun berikutnya sehingga menjaga kesinambungan kas daerah.
- Dalam kondisi tertentu, SILPA tinggi dapat mencerminkan kehati-hatian fiskal atau penerimaan yang melampaui target

Dampak NEGATIF SILPA yg Tinggi

- **SILPA tinggi sekali dan berulang:** biasanya problem perencanaan, pengadaan, atau pelaksanaan.
- **SILPA tinggi tetapi sekali kejadian:** bisa jadi dipengaruhi perubahan kebijakan, penundaan proyek, atau efisiensi tertentu.
- **SILPA tinggi bersama belanja modal rendah:** sering menunjukkan dana tidak tersalurkan ke belanja produktif

Pola yang sering ditemukan

1. Daerah dengan **PAD tinggi** atau **DBH SDA tinggi** cenderung memiliki SILPA yang juga relatif tinggi dalam beberapa kasus, menurut kajian fiskal Kemenkeu.
2. SILPA tinggi sering bukan karena kas “berlebih” semata, tetapi karena **anggaran tidak terserap sesuai rencana.**
3. Pada beberapa studi, **belanja modal** menjadi kontributor besar terhadap SILPA karena pelaksanaannya lebih rentan tertunda.

Prioritas RKPD 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
	11. Bidang Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
	Optimalisasi perataan potensi wisata desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disperbud
	Dukungan wisata budaya		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Disperbud
	Peningkatan servis pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Program Pemasaran Pariwisata	Disperbud

INDIKATOR KEUANGAN ANALISIS RASIO KEUANGAN

Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Th 2025

Rasio Kemandirian : $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$

$\frac{651.401.161.078,00 \times 100\%}{2.614.209.139.142,00}$
: **24,92 %**

Tingkat kemandirian ini dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan

1. Rendah Sekali (0-25%): Daerah sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara efektif
2. Rendah (25-50%): Campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, tetapi daerah masih belum sepenuhnya mandiri.
3. Sedang (50-75%): Daerah dianggap mendekati kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan peranan pemerintah pusat yang semakin kecil.
4. Tinggi (75-100%): Pemerintah daerah dianggap mandiri sepenuhnya dan mampu melaksanakan otonomi daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat

RASIO PAD dibanding Belanja Daerah

TH 2025

Rasio PAD : Belanja

Total PAD : 651.401.161.078,00 X100%

Total Belanja : 2.577.221.956.695

: 25,27 %

TOTAL PAD : 651.401.161.078,00

Belanja Operasi : 1.939.164.238.330

: 33,59 %

RASIO PERTUMBUHAN PAD

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{\text{tahun } t} - \text{PAD}_{\text{tahun } t-1}}{\text{PAD}_{\text{tahun } t-1}} \times 100\%$$

PAD TH 2025 : 651.401.161.078,00 x100%

PAD TH 2024 : 497.778.192.512

Rasio Pertumbuhan: : $\frac{651.401.161.078,00 - 497.778.192.512}{497.778.192.512} \times 100\%$

Kenaikan PAD : 30,86 %

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD):

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemungut Pajak

Melakukan rekrutmen dan pelatihan bagi aparatur pemungut pajak daerah untuk meningkatkan SDM

Kebijakan mutasi dan transfer knowledge antar pegawai -memperkuat kompetensi dim pengelolaan PAD

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengintegrasikan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung proses pemungutan pajak dan retribusi, seperti database satu pintu.

Mengembangkan aplikasi berbasis online untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

3. Penyederhanaan Administrasi

- Menyederhanakan prosedur administrasi pemungutan pajak agar lebih efisien.
- Meningkatkan efisiensi penagihan melalui perencanaan perpajakan yang lebih baik serta koordinasi dengan instansi terkait.

4. Harmonisasi Aturan

- Menyempumakan regulasi terkait PDRD agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut pajak.
- Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi berdasarkan perkembangan ekonomi masyarakat serta potensi daerah.

5. Penguatan Pengawasan

- Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan.
- Memberikan sanksi tegas kepada penunggak pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan

- Intensifikasi dilakukan dengan menghitung potensi penerimaan daerah secara akurat melalui basis data yang terintegrasi.
- Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber objek pajak atau retribusi baru, seperti memperluas aktivitas pelayanan jasa atau memanfaatkan potensi sumber daya alam

7. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

- Melakukan pendekatan persuasif-partisipatif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- Memberikan penyuluhan mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah

Rasio Kecerasan Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
BELANJA DAERAH	2.790.051.530.862	2.577.221.956.695
BELANJA OPERASI	2.115.202.400.137	1.939.164.238.330
➤ Belanja Pegawai	1.383.771.616.837	1.142.988.013.179
➤ Belanja Barang & Jasa	709.048.549.811	676.182.941.484
➤ Belanja Bunga	1.138.338.889	443.489.689
➤ Belanja Subsidi	204.540.000	204.540.000
➤ Belanja Hibah	94.707.555.000	93.779.953.978
➤ Belanja Bantuan Sosial	26.131.900.000	25.866.300.000
BELANJA MODAL	276.359.510.197	260.079.622.921
➤ Belanja Modal Tanah	7.950.616.700	7.301.767.072
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.618.293.637	48.269.164.376
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.103.549.066	45.780.353.291
➤ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.715.727.869	150.875.188.014
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.973.293.900	10.953.149.868
➤ Belanja Modal Aset Lainnya BUKU	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.632.408.600	781.372.050
➤ Belanja Tidak Terduga	11.632.408.600	781.372.050
BELANJA TRANSFER	386.887.211.928	377.196.823.394
➤ Belanja Bantu Hasil	32.786.973.928	32.491.846.250

Rasio Belanja Operasi

Belanja Operasi : $\frac{1.939.164.238.330}{2.577.221.956.695} \times 100\%$
 Total Belanja

= **75,24 %**

Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal : $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
: $\frac{260.079.622.921}{2.577.221.956.695}$
: **10,09 %**

Analisis Hasil Rasio:

1. Rasio Tinggi (di atas 20%): Menunjukkan bahwa daerah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pembangunan dan investasi, yang dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan publik.
2. Rasio Rendah (di bawah 10%): menunjukkan fokus yang lebih besar pada belanja operasional, yang dapat mengindikasikan kurangnya investasi dalam pembangunan jangka panjang.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{BM_{\text{tahun } x} - BM_{\text{tahun } x-1}}{BM_{\text{tahun } x-1}} \times 100\%$$

$$\frac{260.079.622.921 - 187.183.750.695}{187.183.750.695} = 72.895.872.226 \times 100\% \\ = 38.94 \%$$

Kenaikan Belanja Modal pada tahun 2025 sebesar 38,94 %



EVALUASI CAPAIAN KINERJA



II	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkat tenaga kerja yang ditempatkan	persen	8,31	70,47	849,01	Laporan penempatan sudah masuk dari beberapa perusahaan besar dan juga laporan penempatan pekerja perkebunan di desa dan penempatan di beberapa NPPG yang sudah beroperasi di Kab. Jember
1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AIL, WAD dan lainnya	orang	7,6	16,44	242,63	

↓ ↓

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pemenuhan	Upaya Mengatasi Pemenuhan
OPD Pelaksana: Dinas UKM Kabupaten Kabupaten Jember									
2		Kegiatan Pengharian Informasi Pasar Kerja	Jumlah Peserta dan Pemberi Kerja yang Melayan Melalui Sistem Online/Aplikasi (pelayanan.jember.go.id)	orang	20	13,60	67,98		Pembelitan untuk CPMI dan informasi yang terdistribusi saat penempatan.?? dan memunculkan masalah atau penempatan - prosedur dan masalah lainnya apabila ada kegiatan yang menyangkut CPMI
3		Kegiatan Peningkatan PNE (Pa dan Para Pemangku) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PME yang dilayani pa dan para pemangku	orang	270	44	16,29		

No	Kegiatan	Program/Rajutan	Indikator	Aksi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
OPD Pelaksana: DPCPH Kabupaten Jepara									
VI		Program Peningkatan Rongga Mulut	Persentase kunjungan gelung yang dikandung dan dipelihara	%	45,75	48,82	149,99		
1		Penyenggaraan Rongga Gelung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Rongga (RM) dan Seribu Laki Pungsi Rongga Gelung	Jumlah kunjungan gelung yang terbagun dan terpelihar	kal	30	32	110,00		
VII		Program Peningkatan Rongga dan Lingkungannya	Indeks jalan persis dan dalam kondisi baik	%	27,44	28,22	102,84		
1		Penyenggaraan Peningkatan Rongga dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan persis dan dalam kondisi baik yang terbagun	km	2,5	2,4	100,40		
VIII		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pemeliharaan jalan dalam kondisi sangat	%/tahun	0,23	0,23	100,00		
1		Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan dalam kondisi sangat perbaikan	km	2	2	100,00		

V		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang mendapat penghargaan odiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	Persen	40,00	50,00	125,00		
			Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklam tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	Persen	50,00	50,00	100,00		
1		Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup	kal	3,00	3,00	100,00		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: DLH Kabupaten Jepara							
VI		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00
1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindus dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditangani	bulan	10,00	19,00	190,00
VII		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	Persen	52,84	54,73	103,58
1		Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan terlayani pengkajian persampahan	Kecamatan 	16,00	16,00	100,00

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: DP3AP2KB Kabupaten Jepara							
III		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rasio Pctugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKED) Setiap Desa/Kelurahan	rasio	1077	1077	100,00
1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Promosi Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembinaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga	pembinaan	12	12	100,00
2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang diberikan pembinaan dan pelatihan pengkajian kapasitas pembangunan keluarga	kelompok	1	1	100,00

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pemenuhan	Cara Mengikuti Pemenuhan
OPD Pelaksana: Disduk UM Kabupaten Jepara									
1		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Melalui Pengawasan Kesehatan, Kesehatan, Kemudahan, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kawasan Kabupaten/ Kota	persen	46	40,34	87,70	Bertambahnya Jumlah Koperasi tidak disertai bertambahnya Jumlah Pegawai Koperasi	Sediaan sarana Koperasi Laporan Triwulan, Penurunan Jumlah SDM Pegawai Koperasi
2	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang program	Kegiatan Pemertan dan Pengawasan Koperasi Sektor Perjanj/Unit dengan Dapuk Koperasi yang Wilayah Kewasudanaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permasalahan data koperasi	satuan	30	30	100,00		
3		Program Pendukung Kesehatan SSP/USP Koperasi	Pemertan Koperasi Sehat	persen	30	21,28	70,93	Bertambahnya Jumlah Koperasi tidak disertai bertambahnya Jumlah Pegawai Koperasi	Bertambahnya Jumlah Pegawai Koperasi dan Alkual Anggaran Kegiatan
4		Kegiatan Pendukung Kesehatan Koperasi Sektor Perjanj/Unit dengan Dapuk Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	satuan	15	15	100,00		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: DPMPTSP Kabupaten Jepara							
II	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2050 Tahun 2025	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi	%	52	52	100,00
1		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen investasi yang tersusun	Dokumen	1	1	100,00

g. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: Disdikpora Kabupaten Jepara							
1		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kegiatan	4	4	100,00
1		Pengukuran, Pembudayaan, dan Pengembangan Prestasi dan Kepemimpinan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	5	100,00
		Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00

h. Urusan Budaya

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: Disparbud Kabupaten Jepara							
1		Program Pengembangan Kebudayaan	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	%	18,75	22,22	118,51
1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Prakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat prakarnya dalam daerah kabupaten/kota	laporan	4	4	100,00
2		Pelestarian Keerifan Tradisional yang Masyarakat Prakarnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelestarian kearifan tradisional yang masyarakat prakarnya dalam daerah kabupaten/kota	laporan	4	4	100,00
3		Penhinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan lembaga adat yang pengikutnya dalam daerah kabupaten/kota	laporan	4	4	100,00

x. Urutan Transmigrasi



No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pemenuhan	Tipe Rangkaian Pemenuhan
OPD Pelaksana: Disduk UMS Kabupaten Jepara									
1		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rasio peningkatan jumlah transmigrasi	persen	50	0	0,00		
1		Kegiatan Realisasi Perumahan Perseorok yang Disediakan 1 (satu) Blok di Kabupaten/Kota	Jumlah UU yang tercapai	UU	3	0	0,00	Belum terdapat data pemenuhan: nilai transmigrasi dan ketersediaan anggaran pada Program Transmigrasi di Kabupaten Jepara	Uraian: belum ada data tentang anggaran dan pemenuhan untuk pemenuhan nilai transmigrasi. Data tentang ini baik berupa statistik ataupun non statistik



No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
OPD Pelaksana: BPKAD Kabupaten Jepara							
III		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	persen	10,94	10,09	53,27
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tercapai	dukumen	1	1	100,00
IV		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Beban PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	persen	5,07	24,93	491,52



CATATAN DAN REKOMENDASI

NO	CATATAN	REKOMENDASI
1.	<p>a. Penguraian capaian Pendapatan dalam LKPJ tidak disertai perbandingan penerimaan Pendapatan tahun 2023</p> <p>b. Uraian capaian Pendapatan Asli Daerah, hanya garis besar per Jenis Pendapatan (Pajak, Retribusi), tidak disertai uraian sub jenis (Opsen Pajak PKB, BBNKB, Pajak Horel, Rekami dll), demikian juga Retribusi tidak dirinci : Retribusi Umum,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKPJ menyajikan data Pendapatan yang lebih informatif dan memadai. 2. Uraian LKPJ agar lebih detail dan diberi data pembandingan capaian tahun sebelumnya (Th 2024)

CATATAN DAN REKOMENDASI

NO	CATATAN	REKOMENDASI
2	<p>SILPA DALAM DOKUIMEN LKPJ th 2025 sebesar Rp295.194.892.058,00 atau 11,45 % dari Total Belanja sebesar Rp 2.577.221.956.695</p>	<p>Perencanaan anggaran agar lebih cermat, diharapkan SILPA sekitar 1-5 %</p>

CATATAN DAN REKOMENDASI

NOT	CATATAN	REKOMENDASI
3	Kemandirian Keuangan Daerah Hanya 24,92 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi PAD , disektor Pajak Daerah dengan bekerja sama dengan SAMSAT untuk menguranigi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Perlu inventarisasi Pemanfaat Aset Daerah (Tanah, Bangunan , alat lainnya) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

CATATAN DAN REKOMENDASI

NOT	CATATAN	REKOMENDASI
4	Rasio Belanja modal dibanding total Belanja masih 10, 09 %	Menaikkan porsi Belanja Modal dlm APBD selanjutnya.
5	Belanja Pegawai Mencapai 46,% dari total Belanja,	Perlu antisipasi jika diberlakukan ketentuan maksimal belanja pegawai maksimal 30 %

CATATAN DAN REKOMENDASI

NO	CATATAN	REKOMENDASI
6	Beberapa Indikator Kinerja sulit di ukur	Perlu Kejelasan kriteria Indikator kinerja dan ukuran kinerja
7	Beberapa capaian Kinerja Belum di isi	Perlu dibangun system pengumpulan data kinerja

TERIMA KASIH

Hendri Santosa



MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

TANDA TERIMA SEMINAR KIT

WORKSHIOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"

Hotel Novotel Semarang – Kota Semarang, 20 s.d 22 April 2026

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	
9	Dra. Farah Elfirajun A.G	Anggota DPRD	
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	
15	Rio Candra Adl Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : dklaf.usm@gmail.com

USM

19	H. Haizul Ma'arif, S.H.	Anggota DPRD	
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	
39	H. Muzaldi, A.Md.	Anggota DPRD	



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : d.klat.usm@gmail.com

40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I	Anggota DPRD	
42	Padmono Wisnugroho, S.H	Anggota DPRD	
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	
49	Mashadi	Anggota DPRD	
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	

Semarang, 22 April 2026

Ketua Panitia Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Saudari Annisa Ghany Rasyiddianti, S.E.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Jepara



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Jepara dipimpin oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang, Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA .



Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang di wakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Anon Priyantoro , S.Pd., M.Pd.



Sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara Bapak Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H., sekaligus membuka acara workshop DPRD Kabupaten Jepara



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA .

Kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara Bapak Dr. H. Agus Sutisna, S.H, M.H



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA . kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., Ak., CA , kepada Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Anon Priyantoro , S.Pd., M.Pd.



Penyerahan Kenang – Kenangan dari DPRD Kabupaten Jepara Kepada Universitas Semarang



Penyerahan Kenang – Kenangan dari DPRD Kabupaten Jepara Kepada
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara



Penyampaian materi “ESQ (Emotional Spiritual Quotient)” dengan narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC. yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom sebagai moderator.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Foto Bersama Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC.
(Motivator)



Penyampaian materi “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025” dengan narasumber Bapak Rino Rio Kent, S.STP., M.M.yang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom sebagai moderator.



Tanya Jawab Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Penyampaian materi “Analisis Kinerja dan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan Teknik Penyusunan Rekomendasi DPRD” dengan narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA. (Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Saudara Acmad Saifudin S.Kom. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Hendri Santosa, S.E., Ak., M.Si. CA
(Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah)



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025"
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



Sambutan oleh wakil Ketua DPRD kabupaten Jepara Bapak H. Pratikno sekaligus menutup acara workshop DPRD Kabupaten Jepara



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

Reservation Number : 0000058309
Group Name : JEPARA
Arrival Date : 20-Apr-2026
Departure Date : 22-Apr-2026

Time : 14:00
Time : 12:00

Total Room Night : 2
Number of Person : 63
Number of Room : 57
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
1	114	QEC	ODN	Bustanul Arif*SMK,Mr.	M	0000088840-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
2	116	QEC	ODN	Drs H Muslih*Connect H Arofiq,I M	M	0000088850-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
3	117	QSE	ODN	Drs. H Junarso.,Mr.	M	0000088858-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
4	118	QEB	ODN	H Arofiq*Connect H Muslih,Mr.	M	0000088855-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
5	120	QEB	ODN	Muhamad Soleh*SMK,Mr.	M	0000088854-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
6	122	QEB	ODN	Sutrisno*SMK,Mr.	M	0000088853-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
7	123	TWB	ODN	Septiana N / Rizka N*Waiting Li F	F	0000088895-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
8	124	QEB	ODN	Padmono Wisnugroho*SMK,Mr	M	0000088852-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
9	126	QEB	ODN	H Bambang Harsono*SMK,Mr.	M	0000088851-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
10	127	QEB	ODN	H Akhmad Faozi*SMK,Mr.	M	0000088826-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
11	131	QEC	ODN	Saiful Muhammad Abidin*SMK,I M	M	0000088848-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
12	132	QEB	ODN	Isman Mustafa Patamani*SMK` M	M	0000088846-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
13	202	QEC	ODN	Zumaroh.,Mrs.	F	0000088847-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
14	203	QEC	ODN	NiningFitriani, Mrs.	F	0000088844-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
15	204	QEC	ODN	Hj SaidatulHaznak, Mrs.	F	0000088845-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
16	228	QEB	ODN	Hengki Sandi Atmojo*Waiting Li M	M	0000088914-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____

NOVOTEL
SEMARANG
FRONT OFFICE



**Novotel Semarang
Group Rooming List**

Reservation Number : 0000088309
Group Name : JEPARA
Arrival Date : 20-Apr-2026
Departure Date : 22-Apr-2026

Time : 14:00
Time : 12:00

Total Room Night : 2
Number of Person : 63
Number of Room : 57
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
17	229	QEC	ODN	Andi Rokhmat*SMK,Mr.	M	0000088913-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
18	230	QEC	ODN	UzifatulFuaidah,Mrs.	F	0000088833-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
19	231	QEC	ODN	SandiHertanto,Mr.	M	0000088841-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
20	316	QEC	ODN	SitiRohmah,Mrs.	F	0000088835-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
21	321	QEC	ODN	Dra FarahElfrajun,Mrs.	F	0000088837-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
22	329	QEC	ODN	Isda Ermawaty*RBF,Mrs.	F	0000088894-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
23	331	QEC	ODN	Hj LusianaAfrianti,Mrs.	F	0000088842-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
24	402	QEC	ODN	Hj SriLestari,Mrs.	F	0000088856-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
25	410	QEC	ODN	Rio Candra AdiNugraha *QEC,M M	M	0000088857-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
26	417	QEC	ODN	Nur Osel KahishaPutri,Mrs.	F	0000088836-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
27	421	QEC	ODN	Hj Esti KismaningSetyowati,Mrs F	F	0000088834-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
28	429	QEC	ODN	Muhammad Harisman F R,Mr.	M	0000088912-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
29	431	QEC	ODN	AlMaruf,Mr.	M	0000088843-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
30	502	QEC	ODN	Moh Jamal Budiman*SMK,Mr.	M	0000088849-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
31	503	QEC	ODN	Nur Hidayat*SMK,Mr.	M	0000088829-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____

NOVOTEL
SEMARANG
FRONT OFFICE
(IDR) _____
(IDR) _____
(IDR) _____

**Novotel Semarang
Group Rooming List**

Reservation Number : 0000088309
Group Name : JEPARA
Arrival Date : 20-Apr-2026
Departure Date : 22-Apr-2026

Time : 14:00
Time : 12:00

Total Room Night : 2
Number of Person : 63
Number of Room : 57
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
32	504	QEC	ODN	Tri Budi Cahyono*SMK,Mr.	M	0000088827-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
33	506	TWC	ODN	Dody Yoanisme / Anton A*MOD M		0000088832-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
34	507	QEC	ODN	H Nur Hamid*SMK,Mr.	M	0000088825-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
35	508	TWC	ODN	Opik Nur / Agus S*SMK, RBF,M M		0000088915-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
36	514	QEC	ODN	Fikrul M / Soleh Subekti*MODTI M		0000088874-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
37	515	TWC	ODN	Tri Widodo / Andi Sofian*MODT M		0000088873-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
38	516	QEC	ODN	Kholis Fuad*SMK,Mr.	M	0000088823-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
39	517	QEC	ODN	Wibisono / Muh Ikhbal*MODTW M		0000088831-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
40	521	QEC	ODN	Moch Achlis Ferdiansyah*SMK, M		0000088828-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
41	524	QEB	ODN	Muhammad Ramadhan A*SMK M		0000088824-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
42	527	QEB	ODN	Muhammad Haidar Zaqi*SMK,M M		0000088822-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
43	528	QEAEF	ODN	Drs Trisno Santoso *Walting Lis M		0000088893-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
44	529	QEC	ODN	H Mohammad Adib*SMK,Mr.	M	0000088821-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
45	530	QEC	ODN	Miftahur Roqib*SMK,Mr.	M	0000088820-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
46	531	QEC	ODN	H Muzaldi*SMK,Mr.	M	0000088819-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
47	532	QEAEF	ODN	Mashedi*SMK,Mr.	M	0000088839-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____

NOVOTEL
SEMARANG
FRONT OFFICE

(IDR) _____
(IDR) _____
(IDR) _____



Reservation Number : 0000088309
Group Name : JEPARA
Arrival Date : 20-Apr-2026
Departure Date : 22-Apr-2026

Time : 14:00
Time : 12:00

Total Room Night : 2
Number of Person : 63
Number of Room : 57
Guest Arrival Date : 1-Jan-0001

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate	Signature
48	607	QEC	ODN	H HaizulMaarif,Mr.	M	0000088818-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
49	620	QEC	ODN	Drs H AhmadSholikhin,Mr.	M	0000088817-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
50	707	QEC	ODN	ImamSubhi,Mr.	M	0000088816-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
51	721	QEC	ODN	H ChalruiAnwar,Mr.	M	0000088815-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
52	801	SKC	ODN	Arizal WahyuHidayat,Mr.	M	0000088860-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	
53	805	SKC	ODN	H Pratikno.,Mr.	M	0000088861-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
54	807	QEC	ODN	KhoirulAnam,Mr.	M	0000088814-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
55	815	QEC	ODN	M Latifun.,Mr.	M	0000088813-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
56	817	QEC	ODN	H Purwanto.,Mr.	M	0000088812-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____
57	819	SKC	ODN	Dr H Agus Sutisna,Mr.	M	0000088859-001	20-Apr-2026	22-Apr-2026	Reg	(IDR)	_____

NOVOTEL
SEMARANG
FRONT OFFICE

Room	VP	Reservation	Last Name	First Name	CI	Company/Travel Agent	Group	Arrival	Departure
111		20200101	PT. SINDO UT 2142	RODRIKUS DINDO JERRY	<input type="checkbox"/>	DINDO ASHARAH JERRY		20 Apr 2019	22 Apr 2019

NOVOTEL
 SEMARANG
 FRONT OFFICE

